

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam ke lima dan wajib dilaksanakan oleh ummat Islam yang mampu menuanikannya, sehingga para imam Islam membuat bab khusus dalam kitab-kitab mereka mengenai hal ini, di antaranya:

Al-Bukhari membuat bab khusus dalam kitab *Shahih*-nya, seraya berkata:

كِتَابُ الْحَجِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَابُ وَجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.¹

“Kitab Haji”. ‘Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang’.

Bab Kewajiban Haji dan Keutamaannya: ‘Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.’” (QS. Ali Imran: 97).

Al-Syafi’i juga membuat bab khusus dalam kitab *Al-Umm* mengenai kewajiban haji, seraya berkata:

كِتَابُ (الْحَجِّ): قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْآيَةُ الَّتِي فِيهَا بَيَانُ فَرَضِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ
فُرِضَ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.²

¹ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (2/132).

² Muhammad bin Idris Al-Syafi’i dalam *Al-Umm* (2/119).

“Kitab (Haji)’: Imam Syafi’i, semoga Allah Ta’ala merahmatinya, berkata: ‘Ayat yang menjelaskan kewajiban haji bagi orang yang diwajibkan atasnya adalah firman Allah Yang Maha Agung:

‘Dan Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 97).

Oleh karenanya, siapa saja yang mengingkari kewajiban haji dalam Islam maka dapat menjadikan pelakunya keluar dari Islam setelah tertegak hujjah baginya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid, ketika menafsirkan firman Allah: [وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ] “Dan barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” dia berkata:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَيُّ وَمَنْ جَحَدَ فَرِيضَةَ الْحَجِّ فَقَدْ كَفَرَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُ.³

“Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya berkata: 'Barangsiapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguh ia telah kafir, dan Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan) darinya.”

Al-Qurthubi berkata:

هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ التَّغْلِيظِ وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا: تَضَمَّنَتْ آيَةُ أَنْ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحْجَّ وَهُوَ قَادِرٌ

فَالْوَعِيدُ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُجْزَى أَنْ يَحْجَّ عَنْهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ حَجَّ الْغَيْرِ لَوْ أَسْقَطَ عَنْهُ الْفَرَضَ

لَسَقَطَ عَنْهُ الْوَعِيدُ.⁴

“Ini dikeluarkan sebagai bentuk penekanan yang keras, dan untuk ini para ulama kita mengatakan: Ayat ini menyiratkan bahwa siapa yang meninggal tanpa melakukan haji padahal ia mampu, maka ancaman akan ditujukan kepadanya, dan tidak cukup jika orang lain berhaji untuknya, karena jika haji

³ Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (2/84).

⁴ Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' Ahkam al-Qur'an* (4/154).

yang dilakukan orang lain dapat menggugurkan kewajibannya, tentu ancaman itu akan gugur darinya.”

Derajat kemuliaan Ibadah haji di sisi Allah sangat tinggi, sehingga disandingkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau dengan amalan-amalan utama lainnya seperti beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta jihad di jalan Allah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ: إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ.⁵

“Dari Abu Hurairah: Bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya, ‘Amalan apakah yang paling utama?’ Beliau menjawab, ‘Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.’ Ditanyakan lagi, ‘Kemudian apa?’ Beliau menjawab, ‘Jihad di jalan Allah.’ Ditanyakan lagi, ‘Kemudian apa?’ Beliau menjawab, ‘Haji yang mabrur (yang diterima).”

Mengenai lafazh [المبرور] dijelaskan oleh Ibnu Khalawaih, dia berkata:

قال ابن خالويه: المبرور: المقبول.⁶

“Al-Mabrur artinya yang diterima.”

Segala bentuk peribadahan hanya diperuntukkan kepada Allah dan tidak diperkenankan bercampur dengan perbuatan dosa, sehingga ibadah haji yang dilakukan hanya karena Allah akan maqbul dan balasannya adalah surga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.⁷

“Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*: Bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus

⁵ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 26), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu'*.

⁶ Al-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (9/27).

⁷ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 1773), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu'*.

dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.”

Adapun Al-Azhari berkata:

المبرور: الذي لا يخالطه شيء من الإثم.⁸

“Al-Mabrur: Yang tidak tercampur dengan sesuatu pun dari dosa.”

Al-Nawawi juga menjelaskan lafazh: [وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ],

seraya berkata:

أَنَّ الْمَبْرُورَ هُوَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ مَّا خُوذَ مِنَ الْبِرِّ وَهُوَ الطَّاعَةُ وَقِيلَ هُوَ الْمَقْبُولُ وَمِنْ عِلَالَةِ الْقَبُولِ أَنْ يَرْجَعَ خَيْرًا مِمَّا كَانَ وَلَا يُعَاوِدَ الْمَعَاصِيَ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ وَقِيلَ الَّذِي لَا يُعَقِّبُهُ مَعْصِيَةٌ وَهُمَا دَاخِلَانِ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَمَعْنَى لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ أَنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى تَكْفِيرِ بَعْضِ ذُنُوبِهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.⁹

“Sesungguhnya 'al-mabrur' adalah yang tidak tercampur dengan dosa apapun, diambil dari kata 'al-birr' yang berarti ketaatan. Ada yang mengatakan bahwa itu berarti 'yang diterima', dan di antara tanda-tanda penerimaannya adalah bahwa seseorang kembali dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya dan tidak kembali kepada kemaksiatan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah haji yang tidak ada riya di dalamnya. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah haji yang tidak diikuti dengan kemaksiatan. Kedua pengertian terakhir ini termasuk dalam pengertian sebelumnya.

Adapun makna 'tidak ada balasan baginya kecuali surga' adalah bahwa balasan bagi pelakunya tidak terbatas pada penghapusan sebagian dosanya saja, tetapi dia pasti akan masuk surga.”

⁸ Al-Azhari dalam *Tahdzib al-Lughah* (15/185).

⁹ Abu Zakariya Al-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* (9/198-199).

Bahkan Rasulullah menyebut haji yang mabrur sebagai seutama-utama jihad di jalan Allah, sebagaimana dalam sabda beliau:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ: لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ.¹⁰

“Dari 'Aisyah Ummul Mu'minin (Ibu kaum beriman) *radhiallahu 'anha*, bahwasanya ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, kami melihat jihad sebagai amalan yang paling utama, apakah kami tidak boleh berjihad?’ Beliau menjawab: ‘Tidak, tetapi jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur.’”

Seorang yang mengerjakan ibadah haji ke Baitullah al-Haram dengan penuh ketulusan, dan menjaga ucapan serta tidak berbuat kefasiqkan niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya seperti seorang bayi dengan tanpa dosa, sebagaimana yang tegaskan oleh baginda Rasul:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.¹¹

“Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anh*, ia berkata: Aku mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: ‘Barangsiapa yang melaksanakan haji karena Allah, lalu ia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia kembali (ke rumahnya dalam keadaan suci) seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya.’”

Begitu besar keutamaan menunaikan ibadah haji, karena tidak hanya dosa-dosa para jama'ah haji yang Allah ampunkan, bahkan Allah menjauhkan mereka dari kefaqiran dan kemiskinan di dunia, sebagaimana yang tertera dalam sabda beliau:

¹⁰ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 1520 dan 2784) dari jalur Aisyah secara *Marfu'*.

¹¹ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 1521) dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu'*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.¹²

“Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Lakukanlah haji dan umrah secara berurutan, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana api pengempa besi menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga.”

Para jama'ah haji dan umrah dari tahun ke tahun merupakan tamu-tamu Allah yang Allah undang untuk datang ke rumah-Nya, Allah memuliakan mereka dan mengabulkan segala permohonan mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits beliau:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفَدَّ اللَّهُ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ.¹³

“Dari Ibnu 'Umar *radliallahu 'anh*u, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah para delegasi Allah. Allah memanggil mereka dan mereka menjawab panggilan-Nya. Mereka meminta kepada Allah, maka Dia memberikan permintaan mereka.”

Begitu mulia kedudukan serta keutamaan para tamu-tamu Allah yang dimampukan untuk berhaji. Maka alangkah meruginya orang-orang yang sudah diberi kemampuan untuk berhaji namun enggan untuk berhaji, sehingga menundanya, padahal usia semakin dekat dengan kematian.

¹² Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 810), dari jalur Abdullah bin Mas'ud secara *Marfu'*.

¹³ Hadits *Hasan*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (no. 2893), dari jalur Ibnu Umar secara *Marfu'*.

Rasulullah dalam banyak sabda beliau mengingatkan dan menyampaikan ancaman bagi mereka yang meremehkan perkara ini, akan tetapi hadits-hadits tersebut tidak banyak dipahami oleh kaum muslimin sehingga mereka tidak mau berangkat haji dengan berbagai alasan yang tidak syar'i. Kemudian hal itu semakin tambah runyam ketika antrian panjang jama'ah haji di Indonesia, sehingga menjadikan mereka tambah malas.

Umar bin Al-Khaththab berkata:

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُنَبِّثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلٌّ مَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَلَمْ يَحْجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ لَفْظُ سَعِيدٍ وَلَفْظُ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَيْمْتُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحْجَّ وَوَجَدَ لِذَلِكَ سَعَةً وَخَلَّتْ سَبِيلَهُ.¹⁴

“Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab, ia berkata: 'Sungguh aku berniat untuk mengutus beberapa orang ke berbagai kota untuk memeriksa setiap orang yang memiliki kemampuan namun belum menunaikan haji, lalu mereka akan membebaskan jizyah kepada orang-orang tersebut. Mereka (yang tidak berhaji padahal mampu) bukanlah orang-orang Muslim, mereka bukanlah orang-orang Muslim.' Ini adalah lafazh riwayat Said.”

“Adapun lafaz riwayat Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Umar berkata: 'Biarlah ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani' - ia mengucapkannya tiga kali - '(yaitu) seseorang yang mati dan belum menunaikan haji padahal ia memiliki kelapangan untuk itu dan jalannya terbuka.”

Meninggalkan ibadah haji bagi orang yang mampu adalah bagian dari bentuk *Kabair* (dosa besar), hal itu dicantumkan oleh Imam Al-Dzahabi dalam Kitab al-Kabair, seraya berkata:

¹⁴ Ibnu Hajar dalam *Talkhish al-Kabir* (2/488).

الكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ فِي تَرْكِ الْحُجِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.¹⁵

“Dosa besar ketujuh adalah meninggalkan haji padahal mampu melaksanakannya.”

Oleh karena itu perkara ini menjadi PR besar pemerintah dalam mengatur keberangkatan jama'ah haji pada setiap tahunnya, dan juga dengan adanya antrian tersebut tidak menjadikan kaum muslimin tidak berhaji. Sehingga tesis ini berupaya mengulas permasalahan tersebut dengan tuntas sebagai peringatan serta panduan bagi kaum muslimin yang masih berat untuk berhaji. Dan berikut di antara Hadits-hadits yang dijadikan sebagai landasan pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini:

Hadits Pertama:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ تَمَضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لِمَحْرُومٍ.

“Bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Allah berfirman, ‘Sesungguhnya seorang hamba yang Aku berikan kesehatan pada tubuhnya, dan Aku lapangkan baginya dalam penghidupan, namun berlalu lima tahun tanpa ia mendatangi-Ku (tidak beribadah haji), maka ia benar-benar terhalang (dari kebaikan).”

Hadits Kedua:

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل

عمران: 97]

“Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan yang dapat mengantarkannya ke Baitullah (Ka'bah), namun ia tidak melaksanakan haji, maka tidak mengapa

¹⁵ Al-Dzahabi dalam *Al-Kabair* (hlm. 38).

ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu karena Allah berfirman dalam kitab-Nya: 'Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.' (Ali Imran: 97)"

Hadits Ketiga:

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ

“Barangsiapa yang berkeinginan untuk menunaikan haji, maka hendaklah ia bersegera.”

Hadits Keempat:

مَنْ لَمْ يَخْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحْجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

“Barangsiapa yang tidak terhalang oleh penyakit, atau kebutuhan yang nyata, atau penguasa yang zalim, namun tidak menunaikan haji, maka biarlah ia mati - jika ia mau - dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.”

Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Ittihaf al-Khairah al-Maharrah Bizawaid al-Masanid al-Asyrah*, karya Ahmad bin Abi Bakar bin Isma'il Al-Bushiri (3/138).
2. *Al-Durar al-Muntaqah Min al-Kalimat al-Mulqah*, karya Amin bin Abdillah Al-Syaqawi (3/816).
3. *Al-Jami' al-Kamil fi al-Hadits al-Shahih al-Syamil al-Murattaf ala al-Abwab al-Fiqhiyah*, karya Abu Ahmad Muhammad Al-Dhiya Al-A'zhami (5/10).
4. *Irsyad al-Salik Ila Af'al al-Manasik*, karya Burhanuddin Ibrahim bin Farhun Al-Madani (1/108).
5. *Fathu al-Qarib al-Mujib Ala al-Tarhib wa al-Tarhib*, karya Abu Muhammad Hasan bin Ali Al-Fayumi (6/160).

6. *Al-Targhib wa al-Tarhib min al-Hadits al-Syarif*, karya Abdu Al-Azhim bin Abdu al-Qawi Al-Mundziri (2/137).
7. *Al-Kabair*, karya Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz Al-Dzahabi (hlm. 38).
8. *Al-Tafsir al-Nabawi Muqaddimah Ta'shiliyah Ma'a Dirasah Haditsiyah Li Ahadits al-Tafsir al-Nabawi al-Sharih*, karya Khalid bin Abdu Al-Aziz Al-Batuli (1/250).
9. *Fathu al-Alam Fi Dirasah Ahadits Bulughu al-Maram*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadhali (5/18).
10. *Adhwaal-Bayan Fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, karya Muhammad al-Amin Al-Sinqithi (5/124).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Karena Hadits-hadits tersebut jarang di dengar dan kurang dikaji oleh kaum Muslimin. Dan sebagian dari Hadits-hadits tersebut dibicarakan keabsahannya oleh para ulama.
2. Tesis ini membahas hadits-hadits tersebut dari sisi riwayat dan dirayahnya guna diketahui validitas serta kejujubahannya sebagai solusi dari khilafiyah yang terjadi dikalangan para ulama.
3. Fenomena daftar tunggu panjang ibadah haji di Indonesia merupakan isu yang sedang hangat diperbincangkan.
4. Analisis hadits terkait hukum penundaan haji bagi yang mampu dapat membantu memahami dan menjelaskan fenomena tersebut dari perspektif keagamaan.
5. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan. Penundaan atau penghindaran melaksanakan haji bagi yang mampu dapat menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.
6. Analisis mendalam terhadap hadits-hadits terkait hukum penundaan haji dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam.

7. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi umat Muslim dalam memahami aturan dan ketentuan terkait ibadah haji.
8. Temuan penelitian dapat membantu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu daftar tunggu panjang ibadah haji di Indonesia.
9. Hasil analisis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
10. Tidak diinkari bahwa dalam permasalahan tersebut terdapat khilaf di kalangan para ulama, maka pembahasan mengenai *tarjih* atas *khilafiyah Haditsiyah* dan *Fiqhiyah* mengenai penundaan ibadah haji bagi yang mampu belum banyak dibahas dalam penelitian akademik, maka tesis ini berupaya mengulasnya secara terperinci dengan menjelaskan sisi pendalilan dari berbagai pandangan para ulama.

Sehingga dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini berkaitan erat dengan ibadah kaum muslimin, terutama orang-orang yang selama ini merasa enggan menunaikan ibadah haji padahal mereka adalah orang-orang yang mampu.

Jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar, sehingga kaum muslimin bisa melandasi ibadah dan amaliah mereka secara benar.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan kandungannya serta problematika pemahan dan penerapannya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Analisis Hadits Tentang Hukum Penundaan Ibadah Haji Bagi Yang Mampu Dan Relevansinya Dengan Fenomena Daftar Tunggu Panjang Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana otentisitas dan validitas Hadits tentang hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu?
2. Bagaimana kandungan dan syarah Hadits tentang hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu?
3. Bagaimana problematika pemahaman dan penerapan Hadits tentang hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu?
4. Bagaimana relevansinya dengan fenomena daftar tunggu panjang di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan otentisitas dan validitas Hadits tentang hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan syarah Hadits tentang hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu.
3. Untuk menjelaskan problematika pemahaman dan penerapan Hadits tentang hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu.
4. Untuk menjelaskan relevansinya dengan fenomena daftar tunggu panjang di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode syarah Hadits dan Kritik Hadits yang disertai dengan teori takhrij dan Dirasah al-Asanid. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Hadits hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu, secara konseptual serta praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah juga relevansinya dengan fenomena daftar tunggu panjang di indonesia, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar untuk ibadah dan amaliah mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan interpretasi Hadits tentang hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu, baik dari sisi kehujjahan maupun kandungannya serta penerapannya, maka penulis menggunakan kaidah *Taqsim al-Hadits*, *Naqd al-Hadits*, *Fahmu al-Hadits*, untuk diterapkan dalam *Tashhih* serta *tadh'if* sanad, matan dan rawi untuk mengetahui adanya variasi lafazh, penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah-kaidah tersebut, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum, terkait analisis hadits tentang hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu.
3. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hadits dan fiqih ibadah, khususnya dalam konteks ibadah haji. Analisis mendalam terhadap hadits-hadits terkait dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum penundaan haji.

4. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi umat Muslim di Indonesia yang menghadapi situasi daftar tunggu haji yang panjang. Ini dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat mengenai pelaksanaan ibadah haji mereka.
5. Penelitian ini relevan dengan kondisi aktual di Indonesia, di mana daftar tunggu haji yang panjang menjadi fenomena umum. Hal ini dapat membantu masyarakat dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengatasi masalah ini dari perspektif agama.
6. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam penerapan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti daftar tunggu haji yang panjang.
7. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam membuat kebijakan pengelolaan haji, terutama dalam mengatasi masalah daftar tunggu yang panjang.
8. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hadits, khususnya dalam bidang fiqh ibadah haji. Sehingga menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis hadits tentang hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu. Dan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian serupa yang mengkaji isu-isu kontemporer terkait penerapan ajaran Islam.
9. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kaidah Otentisitas dan Validitas Hadits

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”¹⁶

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَفَلَّأَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendaknya.”¹⁷

¹⁶ Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul Al-Takhrij Wa Dirasah al-Asanid*, 3rd ed. (Al-Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417), 10.

¹⁷ Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 1:12.

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹⁸

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarinya dusta atas nama Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا
رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ
حَدِيثُهُمْ.

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.”¹⁹

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹⁸ Abu Zakariya Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarah Imam An-Nawawi*, 2nd ed., vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424), 88.

¹⁹ Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 1:34.

- a. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria *muttashil* ini.
- b. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
- c. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
- d. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
- e. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.²⁰

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seirama karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai

²⁰ Utsman bin Abdirrahman Ibnu Al-Shalah, *Muqaddimah Ibnu Shalah*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1406), 10; Syamsuddin Abu Al-Khair Al-Sakhawi, *Fathu Al-Mughits*, 1st ed., vol. 1 (Mesir: Maktabah al-Sunnah, 1424), 48

kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

2. Kaidah Fahmu al-Hadits

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

- a. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
- b. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
- c. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
- d. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
- e. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
- f. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
- g. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
- h. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.²¹

3. Kaidah Syarah Mawdhu'i

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *syarah maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara

²¹ Anis bin Ahmad Thahir, *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi Al-Sunnah*, 1st ed. (Jeddah: Husnu Salim, 1420)

mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- a. Menentukan masalah yang akan dibahas
- b. Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- c. Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- d. Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- e. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- f. Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- a. Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahannya ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- b. Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- c. Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan

dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

- d. Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.²²

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)²³ dengan berbasis kajian riset kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun seluruhnya.²⁴ Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan *content analysis*, yaitu sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,²⁵ dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan dengan Hadits, penelitian ini menggunakan metode *takhrij*, syarah, dan kritik Hadits.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan syarah dan kritik dengan metode *takhrij Hadits* mengenai hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu, juga data yang berkaitan dengan relevansinya dengan fenomena daftar tunggu panjang di Indonesia. Data yang dimaksud adalah data tentang validitas dan otentisitas

²² Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, 1st ed. (Mesir: Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah, 1977), 120

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 10th ed. (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

²⁴ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula*, 1st ed. (Jakarta: STIA-LAN, 2000), 65.

²⁵ Bambang Prasetyo and Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 167.

Hadits tersebut, kehujiannya dari segi kualitas dan *ta'ammul*-nya, hukum yang dapat ditetapkan dan hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut, juga problematika pemahaman Hadits tersebut di kalangan ulama serta aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Data kualitatif yaitu berupa literatur atau dokumen tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama ialah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²⁶ Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil dari kitab-kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab *Syarah* dan *Fann*, kitab-kitab pembantu seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, serta segala literatur yang berkaitan dengan *Takhrij Hadits* dan *Syarah Hadits* serta *Kritik Hadits*. Data-data yang digunakan sebagian diambil dari CD program kitab *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

Sedangkan sumber data penunjang adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab dan buku-buku yang sesuai dengan masalah hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu dan relevansinya dengan fenomena daftar tunggu panjang di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 308.

pelaksanaan penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan syarah dan kritik terhadap Hadits mengenai hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu dan relevansinya dengan fenomena daftar tunggu panjang di Indonesia ini akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷

Adapun dalam proses analisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²⁸

- a. Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disyarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.
- b. Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- d. Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*, dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan

²⁷ Sugiyono, 334.

²⁸ Endang Soetari, *Syarah Dan Kritik Hadits Dengan Metode Takhrij*, 1st ed. (Bandung: Amal Bakti Press, 2008), 44.

kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.

- e. Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau tidaknya Hadits tersebut diamalkan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- f. Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.
- g. Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.
- h. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.
- i. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan problematika yang terdapat dalam Hadits tersebut dalam pemahaman (*tafhim*) dan pengamalannya (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud adalah berupa perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* para ulama dari segi makna, kualitas, penetapan hukum dan segi pengamalannya. Dan untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut untuk kehidupan saat ini terutama dalam hubungannya dengan landasan aqidah dan ibadah yang tersebar di masyarakat, digunakan suatu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan

data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁹

- j. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.

H. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu dan relevansinya dengan fenomena daftar tunggu panjang di Indonesia, belum banyak dibahas. Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: "*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*."³⁰ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*
2. Mushthafa Al-A'zhamiy, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*."³¹ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai keujjahan Hadits
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*."³² Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 335.

³⁰ Abd Al-Majid Al-Turkiy, *Naqd Al-Hadits Fi Ilmi al-Riwayah Wa al-Dirayah* (Makkah: Universitas Ummu Al-Qura, 1359).

³¹ Mushthafa Al-A'zhamiy, *Minhaj Al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, 3rd ed. (Saudi Arabia: Maktabah al-Kautsar, 1410).

³² Nuru Al-Din Itr, *Minhaj Al-Naqd Fi Ulum al-Hadits*, 2nd ed. (Damasqus: Dar al-Fikr, 1399).

4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”³³ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*.”³⁴ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi kajian hadis terkait penundaan ibadah haji bagi orang yang telah memenuhi kemampuan (*istithā'ah*), sekaligus kaitannya dengan realitas daftar tunggu panjang di Indonesia. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi kajian teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan meliputi konsep dan langkah-langkah *takhrij al-hadīs*, kritik hadis (kritik sanad dan kritik matan), teori *syarḥ al-hadīs*, konsep *ṭabaqāt al-ruwāt*, *ṭabaqāt al-jarḥ wa al-ta'dīl*, serta kajian lafaz-lafaz kunci yang berkaitan dengan tema kemampuan berhaji, penyegeraan ibadah, dan penundaan pelaksanaan haji.

Bab III Metodologi Hadis memaparkan desain dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan. Bab ini juga memuat penerapan *takhrij al-hadīs* dan *dirāsah al-asānīd*, penyajian *tasyjīr*

³³ Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul Al-Takhrij Wa Dirasah al-Asanid*, 3rd ed. (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417).

³⁴ Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah Fi Ulum Al-Hadits Dirasah Naqdiyyah Wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin Wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, 2nd ed. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1423).

al-asānīd (pemetaan jalur periwayatan), serta kesimpulan *natījah* hasil analisis kualitas dan kehujjahan hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam pembahasan hukum penundaan ibadah haji bagi yang mampu.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan *syarḥ al-hadīs* secara mendalam, meliputi kandungan hadis, makna lafaz dan pesan normatifnya, problematika pemahaman dan perbedaan interpretasi ulama, faidah dan hikmah yang dapat ditarik, serta relevansi kesimpulan hukum hadis dengan fenomena daftar tunggu panjang di Indonesia, termasuk implikasi praktis bagi pengelolaan haji dan pembinaan calon jemaah.

Bab V Penutup memuat kesimpulan penelitian yang merangkum temuan-temuan utama sesuai rumusan masalah, serta saran (jika diperlukan) bagi pengembangan kajian hadis tematik haji, penguatan literasi fikih-hadis mengenai *istithā'ah*, dan pertimbangan kebijakan dalam pengelolaan daftar tunggu haji di Indonesia.

